



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 695TK/426.101.02/2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/626 A/K/426.101.02/2001 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE KABUPATEN SUBSIDI INSENTIF GURU SEKOLAH SWASTA,
HONOR GURU TIDAK TETAP DAN HONOR KELEBIHAN JAM MENGAJAR
GURU PNS SEKOLAH NEGERI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk yang juga menjabat selaku Sekretaris Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk, maka untuk memperlancar kegiatan Komite Kabupaten dimaksud perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/626 A/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

- 5 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/626 A/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/626 A/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, pada Lampirannya nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) semula tertulis Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Drs. SLAMET SRIJONO, M.Si diubah dan diganti Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Drs. USAHANI, M.Si

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/626 A/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Komite Kabupaten Subsidi Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1 - 10 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bawasda Kab. Nganjuk ;

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten
Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten
Nganjuk ;
 5. Sdr. Anggota Komite Kabupaten Subsidi
Insentif Guru Sekolah Swasta, Honor
Guru Tidak Tetap dan Honor Kelebihan
Jam Mengajar Guru PNS Sekolah Negeri
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
-